



PENETAPAN
Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ILDA YETTI :

Tempat /tanggal lahir, 06-05-1975 , beralamat Kampung Cinangneng I RT.002 RW.001 Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor , pekerjaan mengurus rumah tangga , telepon 0821 2515 2620. Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 09 Juli 2020, dalam Register Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan:

1. Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan kartu tanda penduduk No. NIK 3201154605750009 atas nama : ILDA YETTI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Juli 2019 ;
2. Bahwa Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama YUSMEN pada tanggal 17 Januari 1995 dengan Kutipan Akte Nikah No. 558/64/I/1995 yang di keluarkan oleh Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Guguk pada tanggal 09 Mei 2019 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama : ABDUL MALIK AZIZ lahir di Bogor tanggal 12 Februari 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LU-04042014-0098 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor tanggal 07 Agustus 2014 ;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula ABDUL MALIK AZIZ menjadi MALIK ABDUL AZIS dengan alasan karena sering sakit-sakitan ;
5. Bahwa untuk perbaikan nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;
6. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3201-LU-04042014-0098 yang semula tertulis nama ABDUL MALIK AZIZ menjadi MALIK ABDUL AZIS dengan alasan sakit-sakitan ;
 - 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dengan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **ganti nama anak Pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
 - 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Jaiyah NIK 3201075807850005 bermaterai di beri tanda bukti-----P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No : 3201070205080029 atas nama Kepala Keluarga Juli Pasulu tertanggal 27-01-2017 , bermaterai diberi tanda bukti -----P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kitipan Akta Nikah Nomor : 306/18/VII/2005 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, bermaterai diberi tanda-----P-3 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akta Kelahiran atas nama : JAIYAH Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

3201-LT-26062020-0287 tertanggal 26 Juni 2020 yang di keluarkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor , bermaterai selanjutnya diberi
tanda bukti -----P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atas nama : JAIYAH tanggal 28 Juni 2001 , bermaterai diberi tanda
bukti -----P-5 ;

6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan
No.266/Kua.03.7.2/PW.02/05/2019 , oleh Kantor Urusan Agama Dandung-
Dandung , 09 Mei 2019 , bermaterai diberi tanda bukti -----P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi WINDA WIDIA NINGSIH** , memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon yang pertama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
Cibinong karena adik saksi yang bernama : **ABDUL MALIK AZIZ** sering
sakit-sakitan sehingga nama anak Pemohon di ganti menjadi **MALIK
ABDUL AZIS** ;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang adik ;
- Bahwa adik saksi dilahirkan di Bogor, tanggal 12 Februari 2014;
- Bahwa adik saksi yang bernama : **ABDUL MALIK AZIZ** anak nomor 3
(tiga) ;
- Bahwa Bapak saksi yang bernama : Yusmen setuju kalau nama anaknya
yang semula **ABDUL MALIK AZIZ** di rubah **MALIK ABDUL AZIS** ;
- Bahwa adik saksi yang bernama : **ABDUL MALIK AZIZ** sekarang
berusia 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;

2. **Saksi ADAM PERMANA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon yang kedua ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
Cibinong karena adik saksi yang bernama : **ABDUL MALIK AZIZ** sering
sakit-sakitan sehingga nama anak Pemohon di ganti menjadi **MALIK
ABDUL AZIS** ;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) orang kakak dan 1 (satu) orang adik ;
- Bahwa adik saksi dilahirkan di Bogor, tanggal 12 Februari 2014;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi yang bernama : **ABDUL MALIK AZIZ** anak nomor 3 ;
- Bahwa Bapak saksi yang bernama : Yusmen setuju kalau nama anaknya yang semula **ABDUL MALIK AZIZ** di rubah **MALIK ABDUL AZIS** ;
- Bahwa adik saksi yang bernama : **ABDUL MALIK AZIZ** sekarang berusia 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cinangneng-I RT.002 RW.001 Desa Cihedeung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama yang tertulis dari **ABDUL MALIK AZIZ** dirubah menjadi **MALIK ABDUL AZIS** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Adam Permana dan Saksi Winda Widia Ningsih yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir di Bogor, tanggal 12 Februari 2914 dari sepasang suami istri yang bernama **YUSMEN** dengan **ILDA YETTI** sebagaimana Akta Kelahiran No. 3201-LU-04042014-0098 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari **ABDUL MALIK AZIZ** dirubah menjadi **MALIK ABDUL AZIS** karena alasan sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon dan suami bernama Yusmen dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak Pemohon yang bernama : **ABDUL MALIK AZIZ** anak yang paling kecil ;

- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama anaknya dari **ABDUL MALIK AZIZ** dirubah menjadi **MALIK ABDUL AZIS** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari persamaan tempat/tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat pada seluruh alat bukti surat Pemohon yaitu Catatan Kesehatan Anak, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dan yang tercatat pada Akta Kelahiran No.320-LU-04042014-0098 dengan nama **ABDUL MALIK AZIZ** ingin di rubah menjadi **MALIK ABDUL AZIS** adalah satu orang yang sama, sehingga untuk tertib administrasi dan untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang dan perubahan nama yang dimohonkan tersebut hanyalah menyangkut legal formil maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan
Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk legal formilnya yaitu pencatatan atas perubahan tersebut sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran No. No.320-LU-04042014-009. tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LU-04042014-0098 dari **ABDUL MALIK AZIZ** menjadi **MALIK ABDUL AZIS** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id yang sampai saat ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2020**, oleh kami
WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H, M.H , Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 9 Juli 2020, Penetapan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Satriani Yulianti, SH., MH**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriani Yulianti, SH., MH

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Cbi